

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN
BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM
2019 PERSPEKTIF *MAŞLAHAHMURSALAH* (STUDI KASUS DI DESA
KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RINALDI DARDA KUNCARA

NIM. 1617303036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rinaldi Darda Kuncara
NIM : 1617303036
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Rinaldi Darda Kuncara
NIM. 1617303036


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Bawaslu Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Rinaldi Darda Kuncara (NIM. 1617303036)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Rinaldi Darda Kuncara

Lampiran : -

Kepada
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Rinaldi Darda Kuncara
NIM : 1617302068
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

22 Mei 2023


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN
BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM
2019 PERSPEKTIF *MAŞLAHAHMURSALAH* (STUDI KASUS DI DESA
KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS)**

Abstrak
Rinaldi Darda Kuncara
NIM: 1617303036

**Jurusan Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Money politik didalam setiap pelaksanaan pemilu di indonesia sudah menjadi budaya yang berlaku, tidak hanya di lingkup nasional dilingkup desapun politik uang terjadi. seperti yang telah ditunjukkan oleh Bawaslu Propinsi , Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk program desa anti politik uang dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengawasi praktik politik uang yang terjadi dipemilihan umum. penelitian yang dilakukan penulis dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu mempelajari secara komprehensif mengenai latar belakang serta unit sosial tertentu yang bersifat nyata (given). Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan masing-masing para tokoh desa Kaliwedi. Penelitian menunjukkan peran pentingnya pengawasan dari Bawaslu dalam mencegah money politik yang diejawantahkan dengan Kebijakan dari Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk program desa anti politik uang dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan melakukan pengawasan pemilu khususnya dugaan mengenai praktik politik uang. Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap progam ini sudah cukup baik dari awal perencanaan, deklarasi, sampai dengan ranah pematangan terhadap masyarakat desa. *Maslahah al-Mursalaat* yaitu apa yang dipandang dengan baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya

Kata kunci: Peran Bawaslu, politik uang, masalahah mursalah

Motto

Takdir itu melahirkan solusi misalnya takdirnya hujan solusinya meneduh

Apapun itu takdirnya solusinya Man Jadda Wajadda.


Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu

Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman

orang terburuk memberimu pengalaman

dan orang terbaik memberimu kenangan

- Rinaldi Darda Kuncara -



PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukurku kepada Allah SWT hasil karya ini kupersembahkan untuk ;

1. Orang tuaku: Almarhum Bambang Nugroho., S.H. , Ibu Dra. Dwi Estiningsih, yang telah mendidik, membimbing dan kasih sayang aku hingga aku bisa menjadi sosok manusia yang berilmu dan bertakwa.
2. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku. selaku pembimbing skripsi ini yang selalu tanggap, memberi kritikan, arahan, dan saran. Sehingga skripsi ini terselesaikan
3. Dosen-dosen Fakultas syaria'ah Prodi HTN saya ucapkan terimakasih semoga allah membalasnya Aamiin..
4. Almamaterku yang aku banggakan, semoga ilmu yang aku peroleh dapat di aplikasikan di masyarakat.
5. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Yang yang aku sayangi kalian akan aku kenang selama hidupku, bersama kalian aku mengenal arti kebersamaan
6. Koerotunisa, Ali Anwar, dan seluruh teman-teman HTN yang menjadi keluarga besarku pada saat aku kuliah, susah senang kita selalu bersama. Aku pasti akan merindukan kebersamaan itu kembali.
7. Untuk sahabatku Febrian Fawzi dan Khoerotunisa yang telah membantu dalam penelitian skripsi
8. Serta teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta' dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag.,LL.M. selaku Penasihat Akademik HTN A 2016.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya, Alm Bapak Bambang Nugroho dan Ibu Dwi Estiningsih atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 16 Mei 2023
Penulis

Rinaldi Darda Kuncara
NIM. 1617303036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITIERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Toeri	11
F. Kajian Pustaka	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II	TINJAUAN TENTANG POLITIK UANG, BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU), DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	
	A. Pemilihan Umum dan Politik Uang	27
	1. Pengertian Pemilihan Umum	27
	2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum	31
	3. Pemilihan Umum	34
	4. Pengertian Politik Uang	38
	5. Bentuk-Bentuk Politik Uang	39
	6. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang ...	40
	B. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	43
	C. <i>Maslahah Mursalah</i>	52
BAB III	GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas	65
	B. Profil Desa Anti Politik Uang di kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	69
	C. Keberhasilan Gerakan Desa Anti Politik Uang	72
	D. Kendala-Kendala yang Dihadapi	78
BAB IV	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF	

**MAŞLAĤAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA
KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN
BANYUMAS)**

A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang di Desa Kaliwedi	82
B. Analisis Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	90


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 11 Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR SINGKATAN

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
BPD : Badan Permusyawaratan Desa
Caleg : Calon Legislatif
Desantiku : Desa Anti Politik Uang
Dispermades : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gakkumdu : Penegak Hukum Terpadu
Golkar : Golongan Karya
Jo : *Juncto*
Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
KK : Kepala Keluarga
KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPU D : Komisi Pemilihan Umum Daerah
LN : Luar Negeri
LPU : Lembaga Pemilihan Umum
Luber Jurdil : Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
No : Nomor
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRI : Negara Republik Indonesia
Panwaslak : Panitia Pengawas Pelaksanaan
Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Paslon : Pasangan Calon
PDI : Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu : Pemilihan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang merupakan sebuah konsekuensi logis dari demokrasi menjadi sebuah kegiatan yang pasti untuk dilakukan disebuah negara yang menggunakan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi.¹ Menurut Melvin J, mengatakan bahwa setiap sistem pemerintahan atau negara yang menggunakan asas demokrasi dalam pemerintahannya sudah sepatutnya menggunakan sistem dimana para pemimpin dan pejabat pemerintahan dipilih secara bebas dan terbuka serta jujur untuk umum, sehingga bisa mengimplementasikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada sistem ini, negara menjamin bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat pasti mendapatkan haknya yaitu hak pilih, perlindungan yang dilakukan terhadap individu juga perlindungan dari pengaruh luar yang membuyarkan hak pilihnya, dan sudah sewajarnya juga pemilihan umum dalam perhitungannya terbuka dan jujur terhadap hasil perhitungan suara.²

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi menjadikan ciri bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak untuk bisa ikut serta dalam pengawasan dan penilaian terhadap jalanya roda pemerintahan. Sepatutnya, dari hal ini pula menjadikan warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih wakil dan pemimpin di Pemilihan Umum yang

¹ Indria Samego, *Menata Negara: Usulan LIPI tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 38-39.

² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 31.

dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengimplementasian negara demokrasi. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan dasar Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana, pelaksanaan pemilihan umum ini menjadi tonggak bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat. Partisipasi politik sendiri merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan legal yang ada pada dunia politik untuk memberikan *impekt* terhadap keputusan pemerintahan dan pemilihan terhadap pemimpin negara.³

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 Pasl 1 ayat 1 tentang pemilihan umum yang berbunyi:

“Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.”

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia ditujukan kepada beberapa lembaga, yaitu lembaga Legislatif dan Eksekutif, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, untuk menjadi seorang calon anggota dewan atau menjadi peserta dalam pemilu harus mempunyai suara dan dukungan yang kuat. Tentunya suara dan dukungan yang kuat tersebut dapat melalui banyak cara, seperti dengan memberikan janji untuk rakyat dan lain sebagainya. Adapula berbagai cara seperti dengan melakukan *money politic* atau politik uang dengan tujuan agar mendapat suara dukungan, biasanya kegiatan ini dilakukan menjelang hari

³ Arliman, Laurensius, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Selat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*, Vol 5 No. 1 Oktober, 2017, hlm. 75.

pemilihan, kegiatan seperti ini termasuk kegiatan ilegal yang dilarang oleh negara.⁴

Politik uang merupakan sebuah upaya dalam mempengaruhi orang lain baik kelompok kecil atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dalam definisi lain merupakan sebuah transaksi jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan yang kongkrit yaitu membagi-bagikan uang baik bersumber dari uang pribadi maupun dari partai agar mempunyai pengaruh dalam pemilihan tersebut. *Money Politic* atau politik uang ini juga mempunyai pengertian lain yang bisa diartikan menjadi sebuah upaya dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan praktik politik uang sebagai tindakan jual beli suara para proses perpolitikan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam jangkauan lebar maupun sempit dan perlintas tingkatan pemilihan yang bersifat politik dan kekuasaan.⁵

Sudut pandang Islam memandang praktik politik uang dikategorikan sebagai praktik suap atau *Risywah*. Dimana menurut beberapa kitab seperti *Mu'jamul Wasith* dan kitab *Lisanul 'Arab* yang mempunyai makna tentang *risywah* merupakan pemberian yang diberikan dengan tujuan untuk mendapat kepentingan tertentu yang dilaksanakan kepada seseorang atau banyak orang. Lebih dalam dari definisi tersebut maka *risywah* bisa berlaku apabila mengandung unsur pemberian atau *athiyah* dan ada niatan pemberi agar

⁴ Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, hlm. 130.

⁵ Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, hlm. 522.

menarik simpati orang lain atau *istimalah* dan juga mempunyai tujuan untuk membatalkan yang benar *ibtholul haq* dan menerapkan kebatilan yang ada *ihqoqul bathil*.⁶

Indonesia telah mengatur sebuah Undang-undang yang melarang adanya *Money Politic*. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pada Pasal 280 ayat (10) huruf J yaitu memberikan janji atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Adapun secara eksplisit terkait sanksi bagi para pelanggar yang menggunakan praktik politik uang diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 523.⁷

Upaya nyata pemerintah dalam menjadikan pemilihan umum berdasarkan asas Luber Jurdil, pemerintah membentuk sebuah lembaga badan yang independent dengan tugasnya secara umum yaitu menjadi badan pengawasan pada pemilihan umum. Lembaga independent ini adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Kehadiran Bawaslu ini yang terdesain dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mempunyai tugas salah satunya adalah mencegah praktik politik uang dan mendorong kepada sistem pengawasan yang partisipatif. Bawaslu secara nyata langsung mengajak kepada masyarakat

⁶ Anas Azwar, "Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013 ", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, hlm. 233.

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

untuk mulai menolak politik uang dengan menganalogikan kemaslahatan pemerintahan kedepannya.⁸

Penelitian ini mencoba membahas fenomena tersebut dengan khusus dan fokus kajian terhadap Kabupaten Banyumas lebih dalam lagi studi kasus kepada desa anti politik uang yaitu Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Penulis juga mencoba membedah menggunakan Teori *Maslahah Mursalah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai sebuah kemaslahatan dimana syar'i tidak mempunyai syariat hukum agar mewujudkan sebuah kemaslahatan, dan juga didalamnya tidak terdapat dalil yang mengisyaratkan atas pengakuan maupun pembatalannya.⁹ Sedangkan definisi lain menurut Muhammad Abu Zahra disebutkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan segala dari kemaslahatan yang mempunyai jalan sama dengan tujuan syar'i khususnya dalam mensyariatkan hukum dalam agama Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menjadi sebuah petunjuk tentang diakuinya maupun dibatalkannya.¹⁰

Setelah dilakukan observasi pendahuluan pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas yaitu Miftahudin, SH I. dalam wawancara langsung dikantor Bawaslu Banyumas Jl. A. Yani No.38, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127, beliau berpandangan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

⁸ M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, "Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses pada 04 November 2022 pukul 09.10 WIB.

⁹ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, hlm. 10.

¹⁰ Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul* (Riyadh: Dar Fikr, 1424), hlm. 305.

tugas dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas adalah mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif karena filosofinya dari undang-undang tersebut dalam melakukan pencegahan pengawasan dan pendidikan

Maka pencegahan itu dikedepankan kalau dicegah tidak bisa kita awasi kalau terjadi perubahan pelanggaran harus dapat meningkat mudah-mudahannya artinya sebagai *lex specialis* Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Pemilu di situ diterapkan bahwa aparat penegak hukumnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu itu ada tiga yang pertama adalah KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu yang kedua Bawaslu pihak yang diberi kewenangan mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu melakukan penindakan melakukan proses sidang adjudikasi sengketa proses maupun melakukan fungsi-fungsi pengawasan lainnya karena di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan kemenangan kami ikut mengawasi dugaan tindakan pidana atau pelanggaran Pemilu administratif yang melibatkan atau terkait dengan undang-undang lainnya misalkan undang-undang soal netralitas ASN dan netralitas TNI Polri, undang-undang desa dengan perangkat desa kemudian undang-undang Pers.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan dasar yang tadi saya Sebutkan kemudian menginisiasi pelibatan penegakan Demokrasi yang

sesuai yaitu kami berdasarkan pemilihannya dari Pihak-pihak yang nantinya bisa menjadi bagian dari demokrasi.

Desa Kaliwedi pemilihannya dari beberapa aspek di antara 331 desa dan kelurahan di Banyumas selain desa Kaliwedi ada desa Kaliwangi, dan desa Pasegaran. proses demokrasi yang paling riil dan nyata masyarakat yaitu Pemilihan Kepala Desa (pilkades) kami mendapatkan informasi proses demokratisasinya itu baik dalam konteks kalau kita berbicara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) biasanya Pemilihan Kepala Desa (pilkades) biasanya kan ada istilah seragan fajar, desa Kaliwedi sebagai percontohan karena politik uangnya rendah.

Strategi yang dipakai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas dalam Menghadapi Politik Uang dengan menggunakan program sosialisasi dengan melibatkan unsur-unsur di desa Kaliwedi seperti perangkat desa dan tokoh Masyarakat, strategi yang kedua dengan melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat seperti karang taruna dan perkumpulan lainnya, strategi yang ketiga dengan deklarasi untuk anti suap terhadap pemilihan kepala desa, Pilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) kepada masyarakat desa Kaliwedi.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas Kabupaten Banyumas dalam Menghadapi Politik Uang dan strateginya, tentunya dengan kasus di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas yang dinobatkan sebagai desa Anti Politik uang menggunakan

sudut pandang teori *Maşlahah Mursalah*. Maka penelitian ini berjudul “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI DESA KsALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS)”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami definisi yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badang Pengawas Pemilihan Umum yang nantinya sering kita sebut sebagai Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas sebagai pengawas proses penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Secara eksplisit dikatakan bahwa pengawasan penyelenggara pemilu menjadi tugas nyata dari Bawaslu di setiap daerah di Indonesia, tentunya agar pemilihan bersifat Jujur dan Adil. Dalam melakukan tugasnya,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dibagi menjadi Provinsi dan Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Semua satuan ini mempunyai sifat hirarki

dalam urusan koordinasinya dan semua hal terkait Bawaslu telah diatur oleh undang-undang yang ada.¹¹

2. Politik Uang

Politik uang merupakan sebuah upaya dalam mempengaruhi orang lain baik kelompok kecil atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dalam definisi lain merupakan sebuah transaksi jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan yang kongkrit yaitu membagi-bagikan uang baik bersumber dari uang pribadi maupun dari partai agar mempunyai pengaruh dalam pemilihan tersebut. *Money Politic* atau politik uang ini juga mempunyai pengertian lain yang bisa diartikan menjadi sebuah upaya dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan praktik politik uang sebagai tindakan jual beli suara para proses perpolitikan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam jangkauan lebar maupun sempit dan perlintas tingkatan pemilihan yang bersifat poilitik dan kekuasaan.¹²

3. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah sejatinya mempunyai banyak definisi dari para ulama ahli fikih. Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maşlahah Mursalah* sebagai sebuah kemaslahatan dimana syar'i tidak mempunyai syariat hukum agar mewujudkan sebuah kemaslahatan, dan juga didalamnya

¹¹ Bakhrul Anam, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 155.

¹² Dedi Irawan, "Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)", *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015, hlm. 2.

tidak terdapat dalil yang mengisyaratkan atas pengakuan maupun pembatalanya.¹³ Sedangkan definisi lain menurut Muhammad Abu Zahra disebutkan bahwa *Maṣlahah Mursalah* merupakan segala dari kemaslahatan yang mempunyai jalan sama dengan tujuan syar'i khususnya dalam mensyariatkan hukum dalam agama Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menjadi sebuah petunjuk tentang diakuinya maupun dibatalkanya.

Dari beberapa pendapat diatas, maka bisa disampaikan bahwa inti dari *Maṣlahah Mursalah* merupakan penetapan hukum yang tidak ada pada Al-Qur'an dan Sunah dan juga Hadits, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan dari kehidupan manusia yang berdasarkan kemanfaatan bukan dari kerusakan. Hal ini juga menjadikan *Maslahah Mursalah* tampak terlihat adanya perbedaan dari redaksinya meskipun dari segi isi dan hakikatnya merupakan satu kesatuan yang mendasar.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kabupaten Banyumas mencegah politik uang di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana pandangan teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2019?

¹³ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 130.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui peran

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang pada pemilu 2019 di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan teori *Maşlahah Mursalah* terhadap peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang pada pemilu 2019.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian mempunyai manfaat mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan kepada peelitian sejenis tentang peran Bawaslu dalam upaya mencegah politik uang apabila dilihat dari teroi *Maşlahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian mempunyai manfaat memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat terkait peran Bawaslu dalam upaya pencegahan politik uang di Kabupaten Banyumas apabila dikaitkan dengan sudut pandangan *Maşlahah Mursalah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah masukan gagasan kepada

Bawaslu Kabupaten terkait peranya terhadap pencegahan politik uang khususnya di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini penulis menggunakan dua sudut pandang dalam membedah terkait penelitian ini, dua sudut pandang ini menjadi sebuah teori yang digunakan untuk melihat problematika yang ada. Teori tersebut sebagai berikut:

1. Politik Uang

Politik uang mempunyai berbagai macam definisi dan konseptualitas yang sangat beragam, Yusril Ihza seorang pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia misalnya, dia mendefinisikan bahwa politik uang merupakan usaha dalam mempengaruhi masyarakat saat pemilu dengan imbalan berupa materi.¹⁵ Sehingga menimbulkan pelaksanaan demokrasi menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian, istilah lain mendefinisikan dimana politik uang merupakan penggunaan uang agar dapat mempengaruhi pada keputusan tertentu, dimana dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seorang dalam menentukan keputusan. Sehingga hasil dari pemilihan karena adanya politik uang ini putusan yang dihasilkan tidaklah berdasarkan idealitas tetapi karena kehendak dari pemberi uang.¹⁶

¹⁵ Is Susanto, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu", *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, hlm. 166.

¹⁶ M. Tetuko Nadigo Putra A.T., "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. VI, no. 4, tb 2018, hlm. 2.

Sudut pandang Islam memandang praktik politik uang dikategorikan sebagai praktik suap atau *Risywah*. Dimana menurut beberapa kitab seperti *Mu'jamul Wasith* dan kitab *Lisanul 'Arab* yang mempunyai makna tentang *risywah* merupakan pemberian yang diberikan dengan tujuan untuk mendapat kepentingan tertentu yang dilaksanakan kepada seseorang atau banyak orang. Lebih dalam dari definisi tersebut maka *risywah* bisa berlaku apabila mengandung unsur pemberian atau *athiyah* dan ada niatan pemberi agar menarik simpati orang lain atau *istimalah* dan juga mempunyai tujuan untuk membatalkan yang benar *ibtholul haq* dan menerapkan kebatilan yang ada *ihqoqul bathil*.¹⁷

Risywah bisa sama dengan politik uang jika memakai pendekatan analogi atau *Qiyas* karena kedua definisi ini memiliki sebuah makna yang sama. Dimana kita ketahui bahwa *qiyas* mempunyai definisi penetapan sebuah hukum dalam suatu perkara atau perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya dimana dalam pendekatan ini syarat utamanya adalah analogi atau *qiyas* bisa dilakukan apabila ada persamaan *'illat* hukumnya. Sehingga pendekatan ini lebih menggunakan logika induktif.¹⁸

Setelah memahami penganalogian politik uang dengan suap menggunakan pendekatan *qiyas*. Penulis ingin memaparkan beberapa hal seperti strategi, bentuk, dan juga faktor dari politik uang bisa dan biasa

¹⁷ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 120.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Hlm. 173-174.

terjadi. Beberapa strategi politik uang biasa dilakukan oleh peserta pemilu antara lain adalah: *Pertama*, serangan fajar, istilah ini digunakan dalam nuansa mendekati hari pemilihan dimana peserta pemilu menggunakan power dari uang, sembako dan lainnya dengan memberikannya kepada calon pemilih dengan harapan untuk memilihnya. *Kedua*, mobilisasi massa, dimana merupakan penggalangan massa dengan tujuan memberikan uang ketika kampanye agar dapat memilih calon tersebut, biasanya digunakan istilah uang makan, uang transport dan lain sebagainya.¹⁹

Menurut beberapa pakar mengatakan bahwa ada variasi bentuk dari politik uang, antara lain:

Pertama, berbentuk uang, bentuk pertama ini sangat lazim digunakan dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Alasannya cukup simpel, dimana uang merupakan sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga menjadi manuver yang mempunyai power kuat untuk membeli suara mereka dalam pemilihan. Hal ini tak terlepas dari modal dalam politik yaitu uang, uang dijadikan alat politik yang kuat digunakan sebagai penghasil kekuasaan. Uang juga bisa berupa bahan pangan pokok bagi manusia seperti sembako dan juga kebutuhan pangan sandang lainnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia.²⁰

Kedua, berbentuk fasilitas, politik uang dalam bentuk fasilitas lebih kepada pengimplementasian uang kepada fasilitas umum yang diberikan

¹⁹ Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hlm. 21-22.

²⁰ Mashudi Umar, "*Money*", hlm. 134.

kepada masyarakat yang nantinya menjadi nilai tambahan dari calon tersebut. Dengan tujuan untuk mencari suara dan empati dari masyarakat karena pembangunan fasilitas menjelang pemilihan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya kerangka teoritik yang ada pada sistem pertukaran sosial. Pasurdi Suparlan misalnya, dia mengatakan bahwa tidak ada pemberian yang cuma-cuma, hal ini dikarenakan menurutnya setiap pemberian akan diikuti pemberian balik atau timbal balik. Atau pemberian tersebut menjadi sebuah sistem dalam tukar menukar sesuatu yang dilakukan antara dua orang.²¹

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang ada beberapa hal, faktor tersebut merupakan faktor yang muncul dari masyarakat dan calon itu sendiri, berikut adalah faktor yang dimaksud yaitu kemiskinan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik, kebudayaan yang mengakar, dan sebuah kebutuhan bagi masyarakat serta tentunya niat licik calon tersebut. Sehingga faktornya bisa dikatakan sebagai sebuah faktor yang kompleks dan saling keterkaitan satu sama lainnya.

2. *Maṣlahah Mursalah*

Kerangka teori berikutnya adalah terkait *Maṣlahah Mursalah*, dari segi bahasa kata ini berasal dari *Al-maslahah* yang mempunyai arti baik. Kemudian secara istilah *Maṣlahah Mursalah* sejatinya mempunyai banyak definisi dari para ulama ahli fikih. Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai sebuah kemaslahatan dimana

²¹ Mashudi Umar, "Money, hlm. 137.

syar'i tidak mempunyai syariat hukum agar mewujudkan sebuah kemaslahatan, dan juga didalamnya tidak terdapat dalil yang mengisyaratkan atas pengakuan maupun pembatalannya.²² Sedangkan definisi lain menurut Muhammad Abu Zahra disebutkan bahwa *Maṣlahah Mursalah* segala dari kemaslahatan yang mempunyai jalan sama dengan tujuan syar'i khususnya dalam mensyariatkan hukum dalam agama Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menjadi sebuah petunjuk tentang diakuinya maupun dibatalkannya.²³

Dari beberapa pendapat diatas, maka bisa disampaikan bahwa inti dari *Maṣlahah Mursalah* merupakan penetapan hukum yang tidak ada pada Al-Qur'an dan Sunah dan juga Hadits, dengan memepertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan dari kehidupan manusia yang berdasarkan kemanfaatan bukan dari kerusakan. Hal ini juga menjadikan *Maṣlahah Mursalah* tampak terlihat adanya perbedaan dari redaksinya meskipun dari segi isi dan hakikatnya merupakan satu kesatuan yang mendasar. Dan pada hakikatnya mempunyai makna bahwa dalam syariat Islam merupakan manfaat yang tida didasarkan pada sebuah *nash* tertentu yang menunjukan *mu'tabar* atau tidaknya.²⁴

Islam memposisikan *Maṣlahah Mursalah* dalam hukum Islam menjadi sebuah konsep dalil dalam penetapan hukum Islam yang sah. Meskipun masih terbuka pintu *ijtihad* yang menandakan adanya perdebatan

²² Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu, hlm. 131.

²³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul, hlm. 424.

²⁴ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet ke 1 hlm.

terkait konsep ini. Namun, para Ulama Ushul bersepakat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai *Hujjah* dalam penetapan hukum Islam. Dimana, kemaslahatan ini termasuk dalam metode analogi atau *qiyas* dalam hukum Islam. Ulama Ushul juga menyepakati bahwa ada tahapan dalam *hujjah Maslahah Mursalah* ini. Pada prinsipnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu alasan dalam penetapan hukum syara'. Sekalipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya berbeda-beda.²⁵

Dasar hukumnya berlandaskan dari Al-Qur'an yang tercurahkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam Q.S. Yunus ayat 57-58 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”²⁶

Setelah memahami terkait dasar hukum salah satu ayat dalam Al-Qur'an, penulis ingin sedikit memaparkan syarat-syarat dari *Maslahah Mursalah* ini. Untuk menjaga kemurnian dari metode *Maslahah Mursalah* ini, maka setidaknya ada dua dimensi yang penting. *Pertama*, harus tunduk dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits baik didekati secara tekstual atau kontekstual. Kemudian sisi *Kedua*, adalah harus melihat dan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), cet ke 1 hlm 65.

²⁶ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Kemenag RI, 2019)

juga mempertimbangkan adanya kebutuhan dasar manusia yang selalu dinamis mengalami perkembangan dengan penyesuaian perkembangan zaman. Kedua sisi inilah yang ahrus dijadikan sebuah pertimbangan dalam pembentukan sebuah hukum Islam menggunakan kaidah *Maṣlahah Mursalah*.²⁷

Menurut Imam Al-Syatibi *Maṣlahah Mursalah* dapat menjadi sumber hukum apabila ada beberapa hal, diantaranya adalah a) kemaslahatan sesuai prinsip yang ada sesuai ketentuan *Ushul* dan *Furu*'nya yang tidak bertentangan dengan *Nash*, b) kemaslahatan yang ada dikhususkan kepada bidang sosial yang menerima rasionalitas dibandingkan dengan doktrin yang kaku, c) hasil dari *Maṣlahah Mursalah* merupakan sebuah pemeliharaan dari aspek *Dururiyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah* dimana metode dalam *Maṣlahah Mursalah* ini menjadi sebuah langkah untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan berbagai lini kehidupan manusia terutama permasalahan sosial kemasyarakatan.²⁸

F. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan pencarian terkait penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian lainya yang serupa dan senada dalam pembahasanya.

²⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987, hlm. 31.

²⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sawal Sarifuddin yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “*Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju*”. Skripsi ini terfokus dalam pembahasan terkait strategi yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan politik uang di Mamuju. Mempunyai hasil penelitian bahwa dalam pengawasan pencegahan pemilu menggunakan beberapa cara. *Pertama*, menyampaikan sebuah peringatan dini kepada seluruh element yang terlibat dalam pemilihan umum. *Kedua*, melakukan sosialisasi ke masyarakat dan yang terakhir dengan cara mendorong masyarakat menjadi pengawas dalam praktik politik uang. Persamaan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam pembahasannya terkait pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap praktik politik uang. Kemudian perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajiannya, dimana penelitian ini berobjekan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Desa Kaliwedi, menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Kedua, Skripsi dengan judul “*Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah*” Skripsi ini disusun oleh Nabila Amrie Afina dari IAIN Purwokerto pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan bahwa peran pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang termanifestasikan dalam fungsi pengawasan yang dimiliki berdasarkan *Al-Hisbah*. Kemudian persamaannya adalah dalam pembahasannya terkait

pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap praktik politik uang. Kemudian perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajiannya, dimana penelitian ini berobjekan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Desa Kaliwedi, menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Lili Suryani dari Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mataram)*”. Dalam penelitian ini mempunyai hasil bahwa upaya penanggulangan Bawaslu Kota Mataram dalam praktek politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019 dengan cara melakukan sosialisasi berbasis kecamatan. Kemudian membuat kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi sara. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terkait adalah dalam pembahasannya terkait pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap praktik politik uang. Kemudian perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajiannya, dimana penelitian ini berobjekan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Desa Kaliwedi, menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah penjabaran dari rencana dan juga prosedur penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari

problem yang sedang diteliti.²⁹ Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya menghasilkan data berupa penjelasan tertulis dari orang dan perilaku yang sedang menjadi objek penelitian. Adapun untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian lapangan atau sering disebut dengan *Field Research*. Dimana penelitian jenis ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan mempelajari secara komprehensif dan juga intensif terkait latar belakang beserta posisi sekarang.³⁰ Selain itu, juga memahami terkait lingkungan dan keadaan sosial yang bersifat *natural*. Subyek dari penelitian ini merupakan jajaran anggota dan juga jajaran lainnya yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Desa Kaliwedi beserta sebagian masyarakatnya. Adapun objek penelitian ini yaitu peran dari Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang menjelang pemilu 2024 di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan juga relevan maka penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian ini yaitu Bawaslu Kab. Banyumas yang berkantor di Jl. A. Yani No. 38, Karangjingga, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten

²⁹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Banyumas, Jawa Tengah 53127 dan juga di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara dari orang lain atau bisa dikatakan data yang langsung dari objeknya. Kemudian data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis data.³¹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau interview, maupun observasi lapangan terkait dengan kebutuhan data dari penelitian ini yang bersumber dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari kepala Bawaslu dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Desa serta sebagian perangkat desa atau masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumber objek penelitiannya tetapi data tersebut diperoleh melalui sumber lain diluar sumber primer.³² Misalnya adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, majalah, dokumen,

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 215.

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm. 216.

peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang masih mempunyai relevansi dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini. Beberapa metode yang digunakan dalam mencari data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang penulis pakai adalah Observasi. Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terkait objek penelitian.³³ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas dan juga di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Metode selanjutnya yang penulis pakai dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan objek yang diteliti.³⁴ Wawancara juga dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan narasumber terkait penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Desa serta beberapa masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm. 224.

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm. 226.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau sering dikatakan sebagai studi pustaka, merupakan alat pengumpulan data yang tidak diberikan kepada subjek penelitian.³⁵ Dokumentasi ini diperoleh berupa surat-surat, foto, rekaman suara dan juga data tambahan terkait Bawaslu dan juga Desa seperti profil.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara dalam proses pengolahan data untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian dengan menjelaskan data untuk mendapatkan hubungannya dengan teori yang dipakai. Adapun secara merinci penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadikan tahap analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam model Milles dan Huberman. Dimana tahap ini merupakan tahap pemilihan data yang relevan dengan tema penelitian dalam tulisan skripsi ini. Penulis melakukan pemilihan terhadap data yang dikumpulkan. Proses ini juga bertujuan untuk memilah dan memilih hal pokok dalam sebuah penelitian dan dalam melakukannya diperlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman dari wawasan terkait tema penelitian ini.³⁶ Proses yang dilakukan penulis dalam reduksi data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu peran

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm, 226.

³⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm 23-33.

Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang dan yang kedua adalah terkait data Bawaslu, Desa Kaliwedi dan juga terkait *Maşlahah Mursalah*.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan dengan cara menyajikan data yang telah direduksi. Bentuk penyajian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dipahami dan dalam proses analisis menjadi lebih mudah. Penyajian data yang ada pada penelitian ini terfokus kepada data dari Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Kaliwedi terkait upaya pencegahan adanya politik uang.³⁷

c. Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah metode tahap akhir dalam analisis data. Penarikan ini berdasarkan dari analisis dan juga proses reduksi data, kemudian disajikan dan telaah secara mendalam agar menjadi sebuah kesimpulan.³⁸ Kesimpulan ini menjadi sebuah proses analisis dari pembahasan dalam penelitian ini dan juga tinjauannya dalam perspektif *Maşlahah Mursalah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis pakai dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Dimana, bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang

³⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.*, hal 22-23

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.*, hal 22-23

membahas tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan. Pada Bab kedua, berisi tentang landasan teori yaitu tentang politik uang dan juga tentang *Maṣlahah Mursalah*. Kemudian pada bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang berisi tentang Pendekatan, Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Pada bab empat membahas tentang Peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan politik uang, kemudian diterangkan juga tentang peran dari sudut pandang Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas yang disampaikan oleh Kepala Desa. Dan dilanjutkan pembahasan tentang analisis pandangan *Maṣlahah Mursalah* terhadap peran Bawaslu dalam upaya Pencegahan Poilitik Uang. Kemudian dilanjut bab kelima yaitu Penutup yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG POLITIK UANG, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN MAŞLAĤAH MURSALAH

A. Pemilihan Umum dan Politik Uang

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap Muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.³⁹

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan

³⁹ Ali Sidik “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung”, *Tesis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm. 15

yang terbentuk representasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan. Menurut Ramalan Surbakti seperti yang ditulis dalam jurnal Sri wahyu Ananingsih, tujuan dari pemilu meliputi 3 (tiga) hal yakni: (a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; (b) sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga; (c) sebagai sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (*free and fair election*).⁴⁰

Adapun pengertian pemilu menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai asas yang bermaktub dalam UUD 1945. pemilu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam DPR, DPD, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalanya pemerintahan negara.⁴¹

⁴⁰ Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. XLV, no. 1, Januari 2016 hlm. 49.

⁴¹ Ali Moertopo, *strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS 1974), hlm. 30

Menurut Benjuino Theodore pemilihan umum atau pemilu memiliki definisi yang sangat ketat yakni sistem pemilihan umum ialah serangkaian yang diatur menurut peraturan Perundang-undangan yang menurutnya terdapat 2 aspek besar di dalamnya. *Pertama*, pemilih mengekspresikan pilihannya. *Kedua*, suara dari pemilih dapat diterjemahkan sebagai sebuah kekuasaan atau kursi/jabatan politik tertentu. dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilu atau pemilihan umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menghasilkan jabatan-jabatan politik tertentu Presiden/Wakil presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta anggota legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi, Kabupaten/Kota, selanjutnya pengaturan secara konstitusional mengenai pemilihan umum tersebut diatur dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dengan mekanisme tersebut maka nantinya pejabat-pejabat yang terpilih melalui proses pemilihan umum melaksanakan tugas/amanat rakyat melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.⁴²

Menurut undang-undang nomer 7 tahun 2017 pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

⁴² Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum" ,*Jurnal Yuridi*, Vol. no. 2, Desember 2018, hlm. 246-247.

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. Standar Internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan setiap kegiatan pemilu, yakni:⁴⁴

- 1) *Periodic Elections*, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) *Genuine Elections*, yakni diadakan dalam lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan dijunjung tinggi dan pluralisme politik biasa tumbuh.

⁴³ Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. XIII, no. 1, tt tt, hlm. 2.

⁴⁴ Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. XIII, no. 1, tt tt, hlm. 2.

- 3) *free Elections*, yakni pemilu yang bebas
- 4) *fair Elections*, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.
- 5) *Universal Suffrage*, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (*elible*) sesuai undang-undang
- 6) *Equal Suffrage*, yakni setiap warga negara memiliki suatu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni satu orang satu suara, satu nilai (*one man, one vote, one value*).
- 7) *Voting by Secret Ballot*, yakni menyelenggarakan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih.
- 8) *Honest Counting and Reporting of result*, yakni penyelenggaraan pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak secara profesional, imparial, efisien, dan akurat.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, peserta pemilu (Partai Politik dan kandidat politik), pemantau, pengawas pemilu dan masyarakat luas (warga negara) harus memperhatikan, mengusahakan, menjalankan dan menjalin prinsip-prinsip pemilu demokratis dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁵

2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum

Jimli Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat) yakni:

⁴⁵ Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, "Fenomena", XIII: 2-3

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai:
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepemimpinan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁴⁶

Manfaat pemilu adalah seperti yang di kemukakan oleh Ramlan Surbakti bahwa ada masyarakat yang kurang peduli atau memiliki ketidakpercayaan terhadap politik dan pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- b. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
- c. Sebagai pemecah masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
- d. Melalui Pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah
- e. Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalahh susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang.

⁴⁶ Nabila Amrie Afina."Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Prespektif Teori Al—Hisbah".Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020. hlm. 20

Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka

- f. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya
- g. Menggedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau masalah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenai dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- h. Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berfikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa
- i. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik hal ini berkaitan langsung dengan perilaku karakter dan emosi seseorang pemimpin disamping kemampuan seseorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihapai masyarakat, serta pada akhir dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya

j. Saatnya bersosialisasi dan menjadi relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.⁴⁷

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan proses memilih atau menentukan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu dan merupakan peserta demokrasi yang sudah lama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang melibatkan warga negara Indonesia yang sudah berhak memilih wakil-wakil rakyat beserta pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan. Dengan pemilihan tersebut diharapkan bangsa Indonesia memiliki Para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Tentu saja pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Ini merupakan harapan setiap orang

Pemilu dilaksanakan dengan asas LUBER dan JURDIL, yaitu, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia beserta jujur dan adil. Dalam pelaksanaan Pemilu dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya Prinsip tersebut maka proses pemilu akan berjalan sesuai

⁴⁷ Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 no. 1, 29 Maret 2020, hlm. 71-72

dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas memilih pilihannya dengan leluasa, dan juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Berdasarkan prinsip demikian, rakyat Indonesia tidak tertekan atau terintimidasi oleh siapapun dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Kebebasan dalam memilih merupakan salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam memilih. Rakyat Indonesia haruslah memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing. Aspirasi rakyat haruslah tersampaikan melalui pemilu, dan hal tersebut tidak dapat dibeli dengan apapun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia. Keuntungan yang di dapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya Pemilu, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil

pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan.⁴⁸

Adapun pandangan Pemilu menurut para ahli sebagai berikut:

a. Matori Abddul Djalil

Pemilu adalah memberikan kepastian teradap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif.

b. AS Hikam

Pemilihan Umum adalah merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 dimensi dimana kedua sisinya nampak saling bersebrangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Seementara pada dimensi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.⁴⁹

⁴⁸ Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 no. 1, 29 Maret 2020. hlm 63-64

⁴⁹ Putu Eva Ditayani Antari, " Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia", Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 92

c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.⁵⁰

Tujuan Pemilihan Umum

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.

⁵⁰ Nabila Amrie Afina."Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Prespektif Teori Al—Hisbah".Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020. hlm. 26

- c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
- d) Memberikan kapasitas hukum dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁵¹

4. Pengertian Politik Uang

Money Politics atau lebih dikenal dengan istilah suap bagi masyarakat awam adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai). dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam kategori *risywah*. *Risywah* didefinisikan sebagai pemberian cara yang tidak benar yang di berikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. maka wajar bila ulama sepakat mengharapkan *Risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata keidupan menjadi tidak jelas.⁵²

Definisi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Juliansya, Politik Uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga di artikan jual beli suara pada proses politik dan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵² Is Susanto, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Money Politics* pada Pemilu", Jurnal Hukum UIN Raden Intan Lampung, Vol 15 No 2, November 2018, hlm. 161

kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

- b. Menurut Ismawan, Politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁵³

5. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Ada beberapa bentuk Politik Uang antara lain sebagai berikut:

a. Berbentuk uang

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak persoalan seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting.

⁵³ Muchlisin Riadi, "Politik Uang atau Money Politic, Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi", <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>, diakses pada 14 Maret 2023 pukul 21.35 WIB.

b. Bentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui jariah politisi ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang bisa dijadikan Jariah politisi, yaitu: Pembangunan masjid, Musola, Madrasah, jalan-jalan kecil, dan sebagainya.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang antara lain:

a. Faktor kebiasaan ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bawa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan oleh calon atau kontestan politik

dalam pemilu. Praktek politik uang tidak akan mudah untuk di cegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

b. Faktor rendahnya pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima jumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

c. Faktor lemahnya pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kuran dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitik beratkan kepada adaptasi individu teradap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sendiri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola fikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

d. Faktor kebiasaan dan tradisi

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. pola fikir

masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.⁵⁴

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. dalam PKPU tertulis

⁵⁴ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang Money Politic Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", Universitas Mataram, Vol 1 no 1, Juni 2019, hlm. 57-58

prinsip dalam pemilu adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisiensi.⁵⁵

Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Badan Peengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat.

Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana/ Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Unddang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan

⁵⁵ Arina Milatina, "Pemilu yang Bersih Melahirkan Pemimpin yang Jujur dan Adil", <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil#:~:text=%E2%80%9D%20Pemilu%20adalah%20sarana%20bagi%20rakyat,hak%20hak%20warga%20negara%20Indonesia..> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 00.20

besar tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.⁵⁶

. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan pemerintah konstitusi atau Undang-Undang
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
- c. Bertanggung jawab kepada perlemen
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada
- e. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Kelembagaan pengawas pemilu mulai terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat *ad hoc* yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dinamika

⁵⁶ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Universitas Semarang, Vol 2 No 2 tahun 2019, hlm. 151-152.

kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).⁵⁷

Seperti yang diatur dalam pasal 91 Undang-undang nomer 7 tahun 2017

- 1) Bawaslu berkedudukan di ibukota negara.
- 2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- 3) Bawaslu Kabupaten/kota Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- 4) Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- 5) Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/desa.
- 6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- 7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.⁵⁸

Dalam melaksanakan tugas anggota Bawaslu didukung oleh Sekertaris Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekertaris dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekertariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekertariat Bawaslu

⁵⁷ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 1.

⁵⁸ Salinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sendiri terdiri atau sebanyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bagian.⁵⁹

2. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalanya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki payung hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik politik uang seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat (11). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan Larangan dalam kampanye tertuang dalam pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (17), (18), (19) dan (20). Tugas, berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang.

Adapun Tugas dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam Pasal 93

⁵⁹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 35-36.

⁶⁰ Metria Shela dan Sutiyo, "Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahunn 2018", *Wacana Publik*, Vol, no. 2, Desember 2018, hlm. 78.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi di antaranya:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan:
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran pemilu.
 - 2) Sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas;
 - 1) Pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/Kota.
 - 3) Penetapan peserta pemilu.
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

- 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - 11) Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipin negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan yang terdiri atas:
- 1) Pemutusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
 - 3) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Profinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota dan.
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- 6) Penyampaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.⁶¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 tentang Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Menerima dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang.

⁶¹ Metria Shela dan Sutiyo, "Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahunn 2018", *Wacana Publik*, Vol, no. 2, Desember 2018, hlm. 78.

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶²

⁶² Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. *Maṣlahah Mursalah*

Kata masalahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّاتِ الَّتِي فِيهَا خَالِدُونَ

Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan kata *Maṣlahah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Maṣlahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *Maṣlahah Mursalah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *maslahah mursalah* sebagai berikut:

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya⁶³

Maṣlaḥah Mursalah adalah masalahat yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudhorotan. masalah yang didatangkan oleh syariat islam adalah untuk merealisasikan masalahah dalam bentuk yang secara umum, memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash dan ijma atas dasar memeliara yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula di tolak.⁶⁴

Maṣlaḥah menurut Ramaḍān al-Būṭi yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ لِإِعْبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ
, وَنُفُوسِهِمْ مَوْعُظُهُمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَايٍ فِيهَا بَيْنَهَا

Maṣlaḥah adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.⁶⁵

⁶³ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141-142

⁶⁴ Sa'id Ramaḍā al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah Fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah Al Risalah, 1992), hlm. 27

⁶⁵ Sa'id Ramaḍān al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah Fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1992), hlm. 27

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, substansi *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalankan kehidupan.
- b. Masalah tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqāṣid syari'ah*.
- c. Masalah tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari al-Qur'an maupun berkenaan dengan penolakannya atau perhatian teradapnya.⁶⁶

A. Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Para Ulama yang berujah dengan *Maṣlahah Mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak.

Maṣlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan sekedar kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

⁶⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalahh*, hlm. 143

- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan harus untuk merealisasikan kemaslahatan *darūriyyāt*, bukan kemaslahatan *hājiyyāt* dan *tahsiniyyāt*.⁶⁷

B. Tujuan *Maṣlahah Mursalah*

Islam sebagai agama fitrah memposisikan manfaat sebagai asas utama dalam titah syariat. Terkait tentang tujuan hukum islam disimpulkan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukum dikemukakan bahwa ajaran tentang *maqāṣid syari'ah* dalam menegakan hukum tujuannya adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Syarat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Dalam rangka mewujudkan tujuan kemaslahatan di dunia dan akhirat ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu:

a. *Hifz ad-Din* (menjaga Agama)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang diisyaratkan oleh Allah SWT. Menjaga keberlangsungan agama adalah dengan mengaplikasikannya melalui memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Atas dasar *hifz ad-din* telah diisyaratkan pengucapan dua

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140

kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan ijma, diisyaratkan Dzikir dan pembacaan al-Qur'an, Pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas dan majlis-majlis pengajian.

b. *Hifz an-Nafsi* (Menjaga Jiwa)

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dalam hal menjaga jiwa yaitu dengan adanya larangan membunuh tanpa hak larangan tindakan penganiayaan, baik dari segi fisik maupun dari segi konsumsi makanan yang dapat merusak anggota tubuh.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia sehingga diharamkan manusia minum khamar agar tidak mabuk dan menyebabkan manusia kehilangan akal dan tidak bisa berfikir jernih.

d. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Dalam hal menjaga keturunan atau nasab hal yang harus dilakukan sesuai syariat adalah

dengan perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil dan juga diisyariatkan hukuman bagi *syuẓūz* dan sebagainya. Pelaku yang melakukan perzinaan akan diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

e. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakan pada jalur yang sesuai. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang sehingga mengancam siapa yang mencuri harta orang lain maka hukumannya adalah dipotong tangan, azab, menipu atau korupsi, larangan riba.⁶⁸

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: *masalah dhoruriyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*.
 - a. *Masalah dharuriyah* adalah kemaslaatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu aja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yg secara langsung menjamin

⁶⁸ Nagia Ariyani. "Mekanisme Pengelolaan Air Limbah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Prespektif Masalah Mursalah". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saefudin Zuhri Purwokerto, 2022. hlm. 47-49

atau menuju kepada lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. karena itu allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya suatu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu allah melarangnya. meninggalkan dan menjauhi larangan allah tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b. *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharūri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

contoh *Maslahah hajiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat *haji*.

Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara akal, memelihara aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *haji*.

c. *Maslahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan ilmu kebutuhan pokok manusia

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah dharuriyah*, Kemudian di bawahnya *masalah hajiyyah* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*.

Dharuriyah yang kelima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji* dan didahulukan *haji* atas *tahsini*. Begitu pula bila terjadi pembenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disayriatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagai mana tersebut dalam firman Allah pada surat Al-Maaidah (5), 41:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ
لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ
أُوتِينَاهُمْ هَذَا فَحَدُّهُوَ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ
لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا حِزْبٌ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, “Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barangsiapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu

pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

(Hubungan masalah dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan di uraikan dalam bahasan *Maqashid al-Syari'ah*)

2. Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian *munasib* itu dari segi membuat hukum (syari') memeratikkannya atau tidak, masalah terbagi kepada tiga jenis yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu masalah ialah yang diperitungkan oleh syari', maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya maslaaha yang menjadi alasan dalam menentukan hukum

dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi dua:

1. *Munasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
2. *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukm yang sejenis. Umpamanya
 - a) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.
 - b) Bolehnya jama' solat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan sejenis

dengan hujan yaitu dalam perjalanan (*saffar*) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.

- c) Menetapkan dalam keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan shalat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari syara' yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjamaah. Namun ada petunjuk syara' sebagai alasan bagi hukum yang sejenis dengan dingin itu yaitu perjalanan yang di jadikan syara' sebagai alasan bagi hukum yang sejenis dengan meninggalkan shalat jamaah tersebut yaitu jama' shalat dingin itu sejenis dengan perjalanan yaitu sama dalam hal menyulitkan sedangkan meninggalkan shalat berjamaah sejenis dengan jama' shalat yaitu sama-sama *rukhsah* (keringanan) hukumnya.

Dari uraian di atas, tampak bahwa pada bentuk masalah yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syara' kepada masalah tersebut, meskipun sangat kecil.

- b. *Maslahah al-Mulghah* atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang di anggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan

hukum yang berbeda dengan apa yang ditentukan oleh masalah itu.

- c. *Maslahah al-Mursalaat* yaitu apa yang dipandang dengan baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁶⁹



⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 2*, (jakarta: kencana prenanda media grup,2008), hlm. 371-377

BAB III

GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Profil Bawaslu Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Banyumas

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawasan Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilu) atau bahasa sehari-hari bisa disebut Panwaslu. Menurut Undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebelumnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu kabupaten/kota, dan di kecamatan disebut Panwaslu Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia

Pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan pemilu 1995 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, Pembentukan Panwaslu Pemilu pada Pemilu 1982

dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982.


Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya beban baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilaksanakan lewat UU No. 12/2003. UU No. 12/2003 menegaskan, untuk melaksanakan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.⁷⁰

2. Susunan Oranisasi



⁷⁰ Anonim, "Sejarah Kabupaten Banyumas", <https://kebumen.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu/> diakses 6 April 2023 pukul 02.11.

3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Banyumas

Alamat kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas yaitu di JL. A. Yani No. 38, Karananjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127.

4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Banyumas

Visi:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional

dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.⁷¹

B. Profil Desa Anti Politik Uang di Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Menjadi desa percontohan di Kabupaten Banyumas yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada pemilu tahun 2019. dipilihnya desa Kaliwedi sebagai Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas berawal dari informasi yang diperoleh dari Panwas Kecamatan bahwa pada Pilkades 2017 yang mana kepala desa terpilih merupakan kepala desa yang tidak menggunakan politik uang pada saat pencalonannya. Hal ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Banyumas tertarik untuk menjadikan desa Kaliwedi sebagai pionir pertama untuk bersama-sama memerangi politik uang pada pemilu 2019. Bawaslu Beranggapan bahwa apabila pada pilkades saja desa tersebut bisa bersih dari politik uang maka tidak kecil kemungkinan pada proses pemilihan lainya mereka juga akan bisa menjaga desanya dari praktik politik uang tersebut.

Tujuan pembentukan Desa anti politik uang ini mengajak masyarakat desa supaya sadar dan mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2019 dari praktik menjijikan politik uang. telah disampaikan oleh kepala desa kaliwedi warga masyarakat desa telah memiliki kesadaran tinggi

⁷¹ Humas Bawaslu, “Visi dan Misi”, <https://banyumas.bawaslu.go.id/visi-misi/> diakses 6 April 2023 Pukul 02.45.

mengenai politik uang sehingga kalau mereka diarahkan untuk menolak politik uang mereka sudah siap.

Harapan dari dibentuknya gerakan sosial Desa Anti Politik Uang ini Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Kaliwedi yaitu,⁷²

“Adanya gerakan desa politik uang ini masyarakat lebih memilih pemimpin sesuai hati nurani masing-masing bukan semata-mata karena uang, sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi yang ada dan cita-cita pendiri bangsa ”.

Mampu di simpulkan bahwa pembentukan gerakan Desa Anti Politik Uang ini dinilai sangat penting guna mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia, khususnya bagi warga desa Kaliwedi ini dengan harapan mampu menolak setiap politik uang yang ada pada saat pemilu.

Proses peresmian Desa Anti Politik Uang di desa Kaliwedi Ini ditandai dengan deklarasi yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Kaliwedi Pada Tanggal 7 November 2019, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Kaliwedi:⁷³

“Deklarasi anti politik uang pada saat itu dipimpin oleh Ir. Tjujun Sunarti, M.Si dan saya sendiri sebagai Kepala Desa Kaliwedi. Pada saat pendeklarasi desa anti politik uang ini juga turut dihadiri oleh Wakil bupati Banyumas Ir. Tjujun Sunarti, M.Si, anggota Bawaslu Jateng, Gugus Risdaryanto, S.Sos,M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Miftahudin S.H.I, Kepala Desa Kaliwedi Syaeful Anam, serta tokoh masyarakat lainnya yang turut di undang dalam pendeklarasian gerakan desa anti politik uang ini. Bawaslu menghimbau kepada masyarakat untuk bersama sama mengawasi pemilu di daerah masing-masing sehingga potensi terjadinya kecurangan pemilu dapat dicegah, selain itu Bawaslu juga

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anam (Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen) pada tanggal 19 Maret 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anam (Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen) pada tanggal 19 Maret 2023

mengajak masyarakat untuk berkomitmen menolak adanya ajakan-ajakan yang berpotensi melanggar pemilu, salah satunya adalah politik uang. Pembentukan desa anti politik uang diharapkan dapat menjadi contoh desa-desa lain untuk tegas menolak politik uang”.

Deklarasi politik uang desa anti politik uang ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon oleh anggota Bawaslu Jawa Tengah. Dalam deklarasi itu juga diramaikan kesenian kentongan dari masyarakat desa Kaliwedi

“Setelah serangkaian deklarasi di Desa kaliwedi Bawaslu Banyumas tetap memberi pengawasan mengenai berjalanya desa anti politik uang dengan terus melakukan komunikasi dengan kepala desa kaliwedi”.⁷⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dibentuknya gerakan desa anti politik uang ini secara tidak langsung menjadikan desa tersebut merasa bertanggungjawab menolak politik uang disetiap pemilihan yang ada.

Melalui pelaksanaan gerakan desa anti Politik uang yang bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat guna untuk menolak politik uang sebenarnya sudah dinilai cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bawaslu guna untuk memangkas praktik politik uang yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kaliwedi:⁷⁵

Maraknya praktik politik uang menjadi kendala terbesar hal ini sebenarnya bukan berasal dari calon penerimanya saja, melainkan para

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anam (Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen) pada tanggal 19 Maret 2023

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anam (Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen) pada tanggal 19 Maret 2023

kandidat serta tim suksesnya juga merupakan bagian utama dalam politik uang. Ketika mereka tidak berencana untuk melakukan politik uang pasti politik uang tidak akan terjadi. jadi, untuk kedepannya Bawaslu diharapkan mampu untuk lebih menekankan sosialisasi kepada para bakal calon untuk tidak mempengaruhi pemilihan suara dengan uang.

Dari keterangan tersebut dapat digaris bawahi bahwa Bawaslu tidak hanya berfokus kepada calon penerimanya saja tetapi Bawaslu harus melakukan pencegahan kepada elite politik

Peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam menyukseskan gerakan desa anti politik uang yang pertama dinilai sudah cukup berhasil jika dinilai dari suksesnya Pemilu 2019 yang pada Proses pelaksanaan pemilu tersebut tidak ada laporan yang masuk kepada Bawaslu tentang pelanggaran praktik politik uang di desa Kaliwedi. Sedangkan untuk proses Pilkada 2019 diharapkan warga desa Kaliwedi untuk kembali berkomitmen menolak politik uang, Bawaslu Kabupaten Banyumas diharapkan dapat kembali mengedukasi desa yang sudah mendeklarasikan desanya menjadi desa anti politik uang.

C. Keberhasilan Gerakan Desa Anti Politik Uang

Berdasarkan amanat dari Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentan pemilihan umum, pasal 101 dijelaskan bahwa yang pertama tugas mengawasi berjalanya proses pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten

Banyumas juga mencegah terjadinya praktik politik uang hal ini dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁷⁶

“Bagian pertama upaya Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah terjadinya praktik politik uang dengan membuat program desa anti politik uang dalam hal ini salah satunya desa kaliwedi”

Sebab yang melatar belakangi Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk desa anti politik uang tersebut yaitu:

Catatan dari panwas kecamatan Bahwa kepala desa saat ini yang terpilih pada pilkades tidak muwur atau politik uang. Kemudian informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada pemerintah daerah yaitu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (Disparmedes).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan dari kemendagri melalui tata pemerintah desa bukan lewat KPU dan Bawaslu, namun Bawaslu Kabupaten Banyumas memiliki penilaian dalam pilkades saja mampu menolak terjadinya politik uang kemungkinan untuk pemulihan yang akan datang mereka juga masih berkomitmen. Bawaslu menempatkan desa-desa tersebut sebagai desa anti politik uang yang sifatnya memang hanya bersifat informasi.

Dibentuknya desa anti politik uang yang pertama pada proses pemilu 2019 di desa kaliwedi, hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas.

“Desa anti politik uang di deklarasikan di desa kaliwedi kecamatan kebasen diresmikan di desa kaliwedi kecamatan kebasen

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

diresmikan pada tanggal 19 Maret 2019. desa kaliwedi terpilih menjadi desa percontohan pertama untuk menolak terjadinya politik uang pada tahun 2019 keberhasilan dinilai dari aspek pemilu pada tahun 2019 yang mana tidak ada laporan masuk kepada Bawaslu tentang pelanggaran praktik politik uang di desa tersebut”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka gerakan desa anti politik uang di desa Kaliwedi pada pemilu 2019 dinilai sudah berhasil. Dengan demikian kemudian hal itu menjadikan Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk berusaha memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lainya yang ada di Kabupaten Banyumas guna untuk memerangi praktik politik uang di pemilihan lainya, yaitu pilkada 2019. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua Bawaslu kabupaten Banyumas:⁷⁷

“Dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran politik uang di Pemilu 2019 maka Bawaslu Kabupaten Banyumas menilai bahwa adanya gerakan desa anti politik uang di desa Kaliwedi sudah berhasil diwujudkan. Hal itulah yang kemudian menjadikan Bawaslu Kabupaten Banyumas berusaha untuk memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lainya yang ada di Kabupaten Banyumas guna untuk memerangi praktik politik uang di *event* pemilihan lainya, misalnya pada pilkada 2019 nanti. Perluasan gerakan Desa anti politik uang ini ditempatkan oleh Bawaslu di desa”.

Deklarasi bukan tujuan akhir dari gerakan ini, namun pendeklarasian merupakan proses puncak dalam arti bawa masyarakat berarti sudah bersedia mendeklarasikan desanya sebagai desa anti politik uang yang mana kemudian mereka harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memerangi politik uang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

Pendeklarasian tersebut diisi dengan beragam kegiatan seperti hiburan musik, tarian tradisional yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMK Terpadu Widyatama, dan dilanjutkan ikrar anti politik uang yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu dan diikuti kepala desa serta seluruh tamu undangan. Beberapa ikrar tersebut di antaranya yaitu warga berkomitmen untuk berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi, mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, bersih, dan bermartabat, bersama-sama menolak dan melawan politik uang, aktif melakukan pencegahan pelanggaran politik uang di wilayah desa. Hal ini sesuai dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.⁷⁸

Seperti yang disampaikan oleh Kordinator Pengawas yaitu bapak Yon Daryono, S.Sos.,M.Sos bahwa implementasi dari dibentuknya gerakan desa anti politik uang dapat dilihat pada saat proses pemilu 2019. Desa Kaliwedi sebagai pionir pertama desa anti politik uang sudah langsung memahami bahwa desanya suda di deklarasikan sebagai desa anti politik uang, sehingga masyarakat desa setempat membuat semacam siskamling khusus untuk politik uang. Jadi, maksud dari siskamling tersebut yaitu warga masyarakat beserta seluruh lembaga yang ada di desa tersebut untuk saling menjaga dan melarang jika ada pihak yang masuk untuk membagikan politik uang di desa tersebut. Kepala desa maupun tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di desa

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

tersebut harus saling mengingatkan kepada warganya untuk tidak mudah terpengaruh dengan politik uang di setiap kesempatan yang ada. Misalnya di setiap ada perkumpulan-perkumpulan dengan warga maka kepala desa maupun tokoh masyarakat untuk terus menyuarakan tentang menolak praktik politik uang.

Bawaslu juga sudah membeli setiap rumah dengan stiker maupun spanduk yang menyatakan bahwa desa tersebut merupakan desa anti politik uang sehingga rumah tersebut tidak menerima politik uang. Kesadaran masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila desanya sudah dinobatkan sebagai desa anti politik uang sehingga mereka merasa bertanggungjawab untuk menolak politik uang. Maka dari itu, *follow up*nya sebenarnya bukan lagi berada di Bawaslu tetapi berada di masyarakat desa anti politik uang tersebut. Yang dilakukan Bawaslu lebih kepada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat sehingga setelah itu Bawaslu hanya tinggal memantau saja.

Indikator keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan gerakan desa anti politik uang yang dilihat dari Pemilu 2019 yang mana pada proses pelaksanaan pemilu tersebut tidak ada laporan tentang pelanggaran praktik politik uang di desa Kaliwedi sebagai desa pertama yang dibentuk sebagai desa anti politik uang. jadi, dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 maka Bawaslu menilai bahwa adanya gerakan desa anti politik uang di desa

Kaliwedi sudah berhasil diwujudkan. Harapannya seperti desa yang sudah dibentuk sebagai desa anti politik uang juga dapat meniru dari keberhasilan desa Kaliwedi pada pemilihan yang akan datang yaitu Pilpres 2019 ini.

Sedangkan untuk saat ini kesuksesan dari gerakan desa anti politik uang di desa lain baru dapat nilai dari suksesnya Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan selama kurang lebih satu bulan sebelum deklarasi bersama pemerintah desa setempat dan juga lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum lainnya. Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menyukseskan adanya proram desa anti politik uang tersebut yaitu dengan mendorong setiap warga masyarakat untuk menolak praktik politik uang yang diberikan oleh kandidat maupun tim suksesnya. Selain itu, warga masyarakat juga didorong untuk berani memberikan informasi kepada pengawas setempat untuk melaporkan langsung kepada Bawaslu apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang supaya dapat dilakukan investasi langsung. Upaya-upaya tersebut kemudian diterima dan direspon baik oleh warga setempat, dengan dibentuknya gerakan desa anti politik uang ini warga menginginkan supaya suatu pergantian pemimpin atau proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan bersama dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani bukan karena uang.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan gerakan desa anti politik uang terdapat kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu, seperti:

1. Luasnya Wilayah

Luasnya wilayah desa-desa yang sudah dinobatkan sebagai desa anti politik uang dan keterbatasannya personil yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi kendala yang cukup sulit bagi Bawaslu untuk menyentuh langsung masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini, Bawaslu sangat membutuhkan bantuan dari para *stakeholder* yang ada di desa tersebut supaya mau bersama-sama terus menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya gerakan ini. Bawaslu menghimbau kepada Kepala desa, para tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakatnya untuk terus menyampaikan kepada warganya di setiap pertemuan-pertemuan. Hal ini dilakukan supaya seluru warga dapat berkomitmen menjaga desanya dari praktik politik uang di setiap pemilihan.

pilkada 2019 yang dilaksanakan di tengah adanya pandemi covid 19 ini juga menjadi kendala yang cukup berat bagi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bawaslu harus melakukan penyesuaian terhadap pengawasan pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di tengah pandemi ini. Kegiatan tatap muka secara langsung antara penyelenggara pemilihan, pasangan calon, dan pihak terkait haarus memperhatikan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh

pemerintah. Selain itu, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik, dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan dalam ruangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada juga sudah diatur. Hal ini menyebabkan ruang gerak Bawaslu sangat dibatasi guna untuk mencegah terjadinya penularan covid 19 khususnya di wilayah kerja Bawaslu

Upaya Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam rangka mengaktifkan kembali desa-desa yang sudah dinobatkan sebagai desa anti politik uang dalam proses pilkada 2019 nanti yaitu Bawaslu tetap membangun komunikasi dengan pihak desa anti politik uang dan melibatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dari yang dilakukan Bawaslu. Padahal sosialisasi yang dilakukan secara daring ini justru akan menimbulkan kendala-kendala baru yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan gerakan desa anti politik uang ini, seperti limitnya kuota dan banyak masyarakat yang belum maju terhadap perkembangan teknologi.

Tantangan selanjutnya adalah adanya keterhimpitan ekonomi pada masa pandemi covid 19. pada proses pilkada 2019 ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Bawaslu untuk mengawasi adanya dugaan praktik politik uang. kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini akan membuka lebih lebar peluang praktik politik uang di pilkada 2019 masyarakat akan lebih mudah terpengaruh dengan

adanya bantuan yang nantinya akan diberikan oleh para kandidat maupun tim suksesnya.

2. Kebudayaan

Kesadaran masyarakat yang belum tumbuh dan juga budaya masyarakat yang masih menganggap politik uang itu sebagai “rejek” sehingga tidak boleh ditolak nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia, khususnya masyarakat desa yang masih sangat mudah terprovokasi. Ketika politik uang sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses atau bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan “trimakasih” dan rasa “balas budi” masyarakat terhadap si pemberi uang.

Praktik politik uang yang terjadi sudah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestasinya, banyak warga yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi jika tidak ada praktik politik semacam ini justru dianggap “aneh” dalam sebuah peserta demokrasi. Sementara sebagai kontestan pemilu juga meyakini hal ini bisa terjadi sebagai pelicin pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara masa hingga tidak heran jika sebagai kalangan meyakini bahwa praktik politik uang ini sebagai salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih.

Hal ini sebagai tantangan yang cukup berat bagi Bawaslu dan *stakeholder* lainnya walaupun sudah membangun *pilot project* desa anti politik uang yang diharapkan dapat dicontoh oleh desa lain untuk ikut memerangi praktik politik uang. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa yang namanya budaya buruk itu kembali hanya dapat dihilangkan atas kesadaran masyarakat sendiri.

3. Tidak Adanya Peraturan yang Mengikat

Dengan tidak adanya peraturan yang mengikat tentang perlakuannya gerakan desa anti politik uang ini mengakibatkan masih ada warga masyarakat yang tidak peduli dengan gerakan tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya ada aturan-aturan yang lebih jelas mengenai saksi-saksi yang diterapkan bagi warga masyarakat desa anti politik uang, misalnya dengan menerbitkan aturan tersendiri mengenai Desa Anti Politik Uang melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades) oleh Kepala Desa yang sudah dinobatkan sebagai desa anti politik uang. Hal ini dilakukan karena ketika sudah ada aturan yang jelas dan sanksi yang tegas maka gerakan ini akan lebih memiliki kekuatan untuk ditaati dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati.

BAB IV

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI DESA KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS)

A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Banyumas Mencegah Politik

Uang di Desa Kaliwedi

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah nrgara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang peranya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).⁷⁹

Tugas dari lembaga pengawas pemilu adalah mengawasi tahapan-tahapan pengawasan pemilu dalam untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas, dan dilaksanakan dengan peraturan perundang secara menyeluruh. Dengan adanya lembaga pengawasan untuk menegakan transparasi penyelenggaraan, integritas penyelenggara, serta akuntabilitas dari hasil

⁷⁹ Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Reviw*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, hlm. 60

pemilihan umum.⁸⁰ Jadi dapat disimpulkan Bahwa Bawaslu perannya amat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang di cita-citakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia

Tugas bawaslu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu adalah Bawaslu diberikan tugas untuk mengawasi pemilu guna partisipasi masyarakat meningkat. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum bagian yang sangat penting, sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 tahun yang akan datang. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi seluruh warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab digunakan sebaik-baiknya sebagai warga negara. maksimal dan minimumnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam hal ini Badan Pemilihan Umum (Bawaslu).⁸¹

Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan melibatkan semua lapisan masyarakat berupa dukungan dalam jalannya pemilu yang terselenggara. Dikarenakan petugas Bawaslu yang masih terbatas dalam pengawasan pemilu secara menyeluruh. untuk itu salah satu cara Bawaslu untuk dapat mengoptimalkan pengawasan pemilu yang di selenggarakan

⁸⁰Nurkinas, "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, hlm. 34-35.

⁸¹ Tauchid Noor, "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, hlm. 52-53.

adalah dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam pemilu tidak cukup datang dan memilih pada pemilihan umum. tetapi Bawaslu mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut peduli dan mengawasi potensi kecurangan yang ada dan pelanggaran pemilu yang dapat menciderai demokrasi. Bawaslu mengajak masyarakat untuk lebih berani melaporkan atau menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemukan kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu supaya dapat ditindak lanjuti oleh Bawaslu supaya proses pengawasan dalam pemilu menjadi lebih optimal. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif dapat menjadi sarana yang efektif dalam pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan ikut terlibat langsung mengawasi pemilu maka secara tidak langsung masyarakat akan tahu bagaimana proses pelaksanaan pemilu, apa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, dan lain-lain.⁸² Sebab dalam sistem demokrasi peran partisipasi rakyat hal yang penting, sebagaimana dikutip dalam jurnal *International of Advanced Science and Technology* bawa “*The Function of citizens to participate in government’s strateic policies concerning the comunity*”.⁸³

Setelah ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kewajiban dari Bawaslu ikut dalam mencegah

⁸² Idris dan Ade Irfan Santoso, Implementasi, 40-41

⁸³ Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272-1276. Retrieved From <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>.

terjadinya praktik politik uang. Bentuk upaya dari Bawaslu Kabupaten Banyumas melalui program kerja desa anti politik uang. Program dari Bawaslu melibatkan masyarakat secara langsung dan menyeluruh sebagai bentuk pengawasan pemilu yang partisipatif.

Bawaslu kabupaten Banyumas membentuk desa anti politik uang salah satunya desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen. Desa Kaliwedi terpilih sebagai desa percontohan anti politik uang pada tahun 2019 karena menolak dengan tegas setiap praktik politik uang yang ada. Keberhasilan dari program desa anti politik uang Bawaslu Kabupaten Banyumas di desa tersebut.

Tujuan dari pada program desa anti politik uang ini dapat diharapkan membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya politik uang dan mampu menjadikan masyarakat sebagai pengawas partisipatif pemilihan umum untuk mengawasi adanya dugaan pelanggaran pemilu (*money politic*) yang menciderai nilai-nilai luhur dari demokrasi Indonesia. Tujuan dari Program anti politik uang disampaikan oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁸⁴

“Program desa anti politik uang dapat menjadi contoh yang baik untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menolak dengan tegas setiap bentuk politik uang yang ada dengan peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Program desa anti politik uang memberikan pengetahuan dan keterampilan lebih kepada masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat desa lain untuk mengatakan tidak kepada setiap bentuk politik uang yang ada. Selain itu Bawaslu berharap masyarakat berani melaporkan adanya dugaan praktik politik uang. Hal ini dikarenakan mental

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 Januari 2023.

keberanian dari masyarakat hanya sebatas melapor lewat *whatsapp* atau dengan lisan kepada pengawas setempat. Keberanian masyarakat untuk melaporkan langsung ke Bawaslu sangat jarang dikarenakan pihak pelapor harus mengisi form, membawa foto copy KTP, 2 alat bukti, saksi-saksi yang di ajukan, dan cerita kronologi dari kejadian. Sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengajukan laporan jika ditemukan dugaan politik uang”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk desa anti politik uang dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan lebih kepada masyarakat desa Kaliwedi untuk lebih berani menolak dan berani melaporkan jika ada praktik politik uang.

Terjadinya politik uang dikarenakan ada si pemberi dan si penerima. Upaya mencegahnya untuk penerima dengan mengajak untuk menerima, sedangkan untuk si pemberi dengan menghimbau kepada kandidat dan tim suksesnya untuk tidak memberi politik uang. Menurut penulis dengan adanya desa anti politik uang Bawaslu Kabupaten Banyumas lebih menekankan kepada pencegahan terhadap calon pemberi dan calon penerima untuk dapat menolak politik uang. jika kedua pihak sudah tidak berani melakukannya maka politik kita sudah bersih dari politik uang.

Bawaslu memberikan pemahaman dan kesadaran bersama kepada masyarakat tentang betapa bahayanya politik uang dimasa yang akan datang, supaya kedaulatan tetap tegak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Praktik politik uang. jika kedua pihak sudah tidak berani melakukannya maka politik kita sudah bersih dari politik uang.

Bawaslu memberikan pemahaman dan kesadaran bersama kepada masyarakat tentang betapa bahayanya politik uang dimasa yang akan datang, supaya kedaulatan tetap tegak dari rakyat, olehh rakyat, dan untuk rakyat. Praktik politik uang merugikan masyarakat 5 tahun yang akan datang, padahal uang yang diterima tidak seberapa.

Program desa anti politik uang dari Bawaslu tidak serta merta langsung diterima oleh masyarakat, hal ini disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁸⁵

“Rasa takut dari diri masyarakat untuk komitmen menolak setiap bentuk politik uang yang ada membutuhkan waktu yang panjang, seperti langkah awal Bawaslu mengajak kepala desa, tokoh masyarakat, dan ormas masyarakat untuk diskusi langsung supaya mau memerangi bersama-sama politik uang dan menjaga warganya supaya terjaga dari politik uang. Hal tersebut dilakukan karena awalnya politik uang berasal dari tokoh masyarakat sendiri”.

Dengan pernyataan diatas, Bawaslu menggunakan pendekatan awal dengan mengajak para tokoh seperti tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang memberikan pemahaman secara tidak langsung perbuatan yang dilakukan oleh mereka salah

Langkah kedua yaitu membangun komunitas yang efektif dengan mengundang ketua Rt, Rw, tokoh agama, ketua Karang Taruna, dan perwakilan ibu-ibu PKK dengan sosialisasi selama 3 minggu atau 4 kali pertemuan dengan menggunakan tema diskusi. Ini juga disampaikan oleh perwakilan Bawaslu.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

“Diskusi ikuti oleh perwakilan masing-masing kelompok dengan jumlah kuota mencapai 60-70, dengan diberikan pemahaman mengenai bahayanya politik uang dan bagaimana cara mencegah supaya pemilu itu bersih dan berkualitas”.

Setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang akhirnya masyarakat desa mau mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang. Deklarasi ini hanya awalan dari program desa anti politik uang sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu. Setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang akhirnya masyarakat desa mau mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang. deklarasi ini hanya awalan dari pogram desa anti politik uang sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁸⁷

“Deklarasi ini hanya awal bukan ahir dari program desa anti politik uang. Proses puncaknya adalah masyarakat mampu berkomitmen untuk memerangi bentuk politik uang yang ada dalam pemilu. dengan adanya ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran politik dalam pemilu yang demokratis, bersih, bermartabat, dan terciptanya pemimpin yang adil”.

Jadi, mampu disimpulkan masyarakat kelompok manusia yang menjadi ukuran paling penting disebut wilayah untuk melaksanakan suatu program. Apabila masyarakat mendukung dan setuju secara otomatis program atau kegiatan akan berjalan dengan lancar.

Ada program yang mendapat dukungan tersebut tidak lepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Hal ini terjadi dikarenakan tokoh masyarakat di desa tersebut dianggap panutan,

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

sehingga suaranya lebih didengar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Peran dari Bawaslu setelah deklarasi tersebut dengan melakukan monitoring dan pembinaan terhadap desa anti politik uang, dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah desa. Bawaslu Kabupaten Banyumas akan melakukan kunjungan ke lapangan guna melakukan monitoring dan pembinaan sesuai kebutuhan yang ada misalnya pada waktu-waktu menjelang pemilihan umum.

Pembentukan desa anti politik uang mula-mulanya memberikan pemahaman dan keterampilan tentang pentingnya menolak setiap bentuk politik uang yang ada guna mempertahankan kesadaran mengenai politik yang bersih. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁸⁸

“Bawaslu kabupaten Banyumas akan menjadikan desa anti politik uang untuk desa percontohan, sesuai dengan edaran surat dari Bawaslu tentang pengawasan pilkada pada masa pandemi Covid 19, hal ini dilakukan supaya rantai keburukan politik ini bisa dibatasi atau terputus”.⁸⁹

Seperti yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan pihak Bawaslu terus berupaya menanamkan dan menumbuhkan masyarakat mengenai anti politik uang khususnya desa kaliwedi (desa anti politik uang) supaya mampu mengawasi bersama-sama, hal ini dikarenakan tugas dan peran

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

dari Bawaslu berupa pengawasan tidak akan berjalan optimal mengingat personil yang terbatas.

B. Analisis Teori *Maṣlahah Mursalah*

Problematika *maṣlahah* di dalam *fiqih siyasah dusturiyyah* seperti yang telah dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “Fiqih siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah” adalah hubungan terkait antara rakyat dan penguasa dalam serta dalam lembaga-lembaga yang di dalam masyarakat.⁹⁰ Didalam pembahasan *siyasah dusturiyyah* mengenai kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut Ibnu Taymiyah di dalam sebuah negara, sama seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu ada tiga : legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁹¹

Di dalam Pandangan syariat, Tugas Pengawas Pemilu hampir sama dengan tugas *Maslahah Dhoruriyah*, menyerukan kemaslahatan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum serta menjadi jalan penyelesaian masalah yang terjadi agar tidak timbul masalah kelanjutan⁹²

Pelaksanaan dari *Dhoruriyah* terimplementasikan masalah *mursalah* dalam hal ini *hifz al-Aql* (menjaga akal) yaitu menjaga karunia dari Allah SWT untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, karena orang yang tidak berakal tidak dibebani hal tersebut. Cara

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 Januari 2023.

⁹¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

⁹²

menggunakan akal dengan menaati peraturan serta menghindari segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.⁹³

Menurut Ulama Usul Imam Ghazali dalam kitab al- Mustashfa masalah mursalah Adalah apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti bagiannya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁹⁴ *Maşlahah Mursalah* merupakan metode yang didalamnya mengambil manfaat atau faedah yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Selanjutnya, *Maşlahah Mursalah* memastikan segala aktifitas yang dilakukan tidak bertentangan dan menghukum mereka yang bersalah. ini dilakukan dalam konsep *Siyasah Dhoruriyah*. Hal ini telah menjadi *fardu Kifayah* (kewajiban bersama), suatu keharusan yang harus ditunaikan oleh sebagian orang dimasyarakat. Melaksanakan *Siyasah Dhoruriyah* merupakan *fardu kifayah* juga bisa menjadi *fardu ain* bagi yang mampu ketika belum ada yang menunaikannya, maksud kemampuan disini adalah kekuasaan dan kemampuan.⁹⁵

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kewajiban utama melakukan *Maşlahah Mursalah Dharuriyah* adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Hal ini dimaksudkan karena kemampuan dari mereka yang memiliki kekuasaan.

⁹³ Muhammad Iqbal, Fiqih, 227-228.

⁹⁴ Mukhsin Nyak Umar, Al-Maslahah Al -Muyrsalah Kajian Atas Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141-142.

⁹⁵ Ahmad Baehaqi, Audit", 17-18.

Didalam prespektif ketatanegaraan Islam, salah satu tujuan diangkatnya penguasa adalah untuk menegakan *Maṣlahah Mursalah Dharuriyah*, dikarenakan kemaslahatan tidak akan tercapai apabila tidak menggunakan *Maṣlahah Mursalah Dharuriyah*. Didalam islam sendiri ada konsep menjaga kepentingan bersama atau istilah lain melayani masyarakat secara aduan apabila kebajikanya tidak sesuai dengan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh warga negara, lembaga ini dikenal dengan sebutan *Maṣlahah Mursalah Dharuriyah*.⁹⁶

Dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh *Maṣlahah Mursalah* sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II tentang *Maṣlahah Mursalah*, dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah Mursalah* ini sangat luas cangkupannya. *Maṣlahah Mursalah* masuk hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat. fungsi dan *Maṣlahah Mursalah* membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan manusia dengan mempertimbangkan akal dan nash. Wilayah *Maṣlahah Mursalah* juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar ketentuan aturan yang disepakati bersama. Dari sini terlihat bahwa *Maṣlahah Mursalah* mengajak masyarakat untuk menaati aturan yang telah disepakati bersama guna mempertahankan manfaat yang ada.⁹⁷

Didalam demokrasi, lembaga pengawas pemilu tugasnya mengawasi dan mengajak para kandidat serta masyarakat supaya tidak

⁹⁶ Muhammad Isa Sya'roni, "kedudukan ", V: 210.

⁹⁷ Lomba Sultan, "kekuasaan ", XIII: 439-440

melakukan pelanggaran agar terciptanya pemilu yang sehat.⁹⁸ Tugas pengawasan pemilu dapat diqiyaskan dengan *Maṣlahah Mursalah*. Lihat hukum keduanya yaitu memberikan manfaat dan kebaikan yang berlandaskan teori *Maṣlahah Mursalah Dharuriyah*. mempunyai tugas untuk mengawasi dan membina masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, serta memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kewenangannya.

Dari penjelasan diatas mampu disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *Maṣlahah Mursalah* sendiri, Bawaslu sebagai pengawas pemilu di Indonesia memiliki kesamaan dengan *Maṣlahah Mursalah*, memberikan manfaat dan kebaikan guna mencegah kemungkar. Hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dengan mengajak masyarakat dalam pengawasi semua proses terjadinya pemilihan umum dalam lingkup *Maṣlahah Mursalah Dharuriyah*.

Bawaslu diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, tugas tersebut sesuai dengan *Maṣlahah Mursalah* dalam hal ini mencegah dan menindak praktik politik uang yang ada, baik secara pribadi atau organisasi. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al- Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁹⁸ M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawasan Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, Diakses 21 Mei 2023 pukul 23.02 WIB.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Firman alloh diatass menjelaskan manusia diarang memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Bentuk implementasi dari tugas Bawaslu terkait *Maṣlahah Mursalah* salah satunya dengan membentuk program desa anti politik uang. *Maṣlahah Mursalah* adalah tindakan untuk mengajak kepada kemanfaatan bersama dan kebaikan bersama. Bentuk tugas dari *Maṣlahah Mursalah* sendiri salah satunya mengajak masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Bawaslu mengajak masyarakat untuk berani menolak setiap bentuk politik uang. Bawaslu menghimbau apabila menemui adanya Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi diharapkan kepada Bawaslu. Hal tersebut dilakukan untuk Demokrasi indonesia berjalan sesuai cita-cita yang diharapkan bersama.

Upaya yang dilakukan Bawaslu kabupaten Banyumas dalam membentuk desa anti politik uang dengan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan dan pencegahan pemilu. Bawaslu menghindari pelanggaran pemilu yang terjadi dengan menerapkan strategi pencegahan optimal dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan peduli mencegah segala bentuk praktik politik uang yang ada dalam pemilihan umum.

Didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu tugas dan wewenang pengawas pemilu semakin luas, selain megawasi tahapan

pemilu juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilu baik pelanggaran etik maupun administrasi. Setiap putusan Pengawas Pemilu bersifat final dan mengikat.⁹⁹ Sampai disini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang hadir sebagai solusi untuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Hal ini penguat mengenai pentingnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas sesuai amanat dari UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jika ditinjau dari kajian *siyasaḥ dusturiyyah*, tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi potensi pelanggaran disetiap pemilihan berjalan dengan baik dan optimal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas membentuk program desa anti politik uang dengan tujuan mengawasi, mencegah, memberantas, dan mengajak masyarakat dalam praktik politik uang.

Keterkaitan antara kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila ditinjau dengan Hukum Tata Negara Islam termanifestasikan dalam *Maṣḥalah Mursalah*. keterkaitan keduanya didasarkan pada kewenangan pengawasan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan *Maṣḥalah Mursalah Dharuriyah*, akan tetapi

⁹⁹ M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawasan Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, Diakses 21 Mei 2023 pukul 23.02 WIB.

kewenangan secara kewilayahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya terbatas pada ketentuan peraturan ataupun Undang-undang pada bagian pengawasan dalam tahapan pemilu.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas terhadap program desa anti politik uang memberikan bimbingan teknis dilapangan, maksud dari proses perencanaan, deklarasi, dan pematangan desa Kaliwedi sebagai desa anti politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas memberikan pemahaman dan sosialisasi bernuansa diskusi kepada bersama warga desa percontohan politik selama 3 minggu. Dengan memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada masyarakat desa untuk berani menolak setiap bentuk politik uang yang ada dan berani melaporkan jika adanya dugaan praktik politik uang.

Dari tinjauan teori *Maṣlahah Mursalah* Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan mencegah terjadinya politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang yang merupakan implementasi dari *Maṣlahah Mursalah* sendiri. Yaitu apa yang dipandang dengan baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

B. Saran

Sejauh ini, upaya awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam membentuk gerakan desa anti politik uang ini sudah cukup optimal, namun perlu dikembangkan lagi untuk pasca deklarasi. Adanya arahan lebih lanjut dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan sosial ini. Bawaslu seharusnya dapat terus membimbing dan memantau perkembangan gerakan desa anti politik uang ini dengan menggandeng desa-desa lain yang masih membiarkan praktik politik uang ini berjalan. Hal ini dilakukan supaya desa-desa lain perlahan mau mengikuti, meniru, dan mencontoh desa yang sudah dibentuk sebagai desa anti politik uang, sehingga proses demokrasi di Indonesia betul-betul bersih secara menyeluruh dari politik uang dan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)
- Ahmad Baehaqi, *Audit*, 17-18.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012)
- Bakhrul Anam, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Indria Samego, *Menata Negara: Usulan LIPI tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan, 1998)
- Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987)
- Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005 Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Reviw*, Vol. II, no. 1, Juni 2018.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al –Muysalah Kajian Atas Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141-142.

Nurkinas, “Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. III, no. 1, Juli 2018.

Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018)

Tauchid Noor, “Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Jurnal

Anas Azwar, “Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013 “, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016

Arliman, Laurensius, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Selat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*, Vol 5 No. 1 Oktober, 2017

Dedi Irawan, “Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015

Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, *Al-’Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015

Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018

Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 201

M. Tetuko Nadigo Putra A.T., “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. VI, no. 4, tb 2018

Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015

Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019

website

Kemenag. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Kemenag RI, 2019)

Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272-1276. Retrieved From <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>.

M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “Pengawasan Pemilu Menurut Perspektif Islam”, <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, Diakses 21 Mei 2023 pukul 23.02 WIB.

M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam”, <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses pada 04 November 2022 pukul 09.10 WIB

Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul* (Riyadh: Dar Fikr, 1424)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas) pada tanggal 26 januari 2023.

Idris dan Ade Irfan Santoso, Implementasi, 40-41

Lomba Sultan, “kekuasaan “, XIII: 439-440

Muhammad Iqbal, Fiqih, 227-228.

Muhammad Isa Sya’roni, “kedudukan “, V: 210.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan BAWASLU



Wawancara Dengan Kepala Desa Kaliwedi





SERTIFIKAT

Nomor: 844/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RINALDI DARDA KUNCARA
NIM : 1617303036
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **91 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


Lp. Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5044/19/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RINALDI DARDA KUNCARA
NIM : 1617303036

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode



Purwokerto, 19 Des 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rinaldi Darda Kuncara
2. Nim : 1617303036
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 30 Januari 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Jambu No. 63, Rt 1 Rw. 01, Kalisabuk,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten
Cilacap
5. Nama ayah : Bambang Nugroho
6. Nama Ibu : Dwi Estiningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD 01 Klapagada Maos, 2010
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP 1 Maos, 2013
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Al Irsyad Cilacap, 2016
 - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Purwokerto

Purwokerto, 30 Mei 2023

Rinaldi Darda Kuncara